

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perubahan sistem pemilu legislatif ditengah jalan yang menjadi berbasis kandidat membuat undang-undang pemilu legislatif menjadi tidak efektif diterapkan karena adanya perubahan lokus pengelolaan dana kampanye. Sehingga dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai bentuk temuan ke dalam 3 (tiga) indikator pembiayaan dana kampanye sebagai berikut :

##### **A.1.Pemasukan**

1. Kemampuan keuangan pribadi kandidat calon Anggota DPRD Kota Pekalongan masih menjadi sumber utama penerimaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.
2. Pemasukan dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan semuanya merupakan kategori barang/jasa yang langsung ditransaksikan secara tunai berupa alat peraga kampanye tertentu dari setiap kandidat. Sehingga secara dilapangannya pengelolaan dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dilakukan oleh masing-masing kandidat.
3. Pembatasan sumbangan dan larangan sumbangan dana kampanye yang tertuang dalam UU No. 8 / 2012 masih belum mampu memiliki sangsi tegas untuk mencegah sumber-sumber ilegal.

##### **A.2.Pengeluaran**

1. Pengeluaran dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan terbesar adalah untuk metode kampanye penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, terutama bahan kampanye berbentuk stiker dan pamflet.
2. Tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye menjadikan penggunaan dana kampanye yang tanda batas dari setiap kandidat ataupun partai politik.
3. Transaksi pengeluaran tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing kandidat. Sehingga masing-masing kandidat dapat menggunakan kekuatan keuangan yang dimiliki sebanyak-banyaknya tanpa batas.

### **A.3. Pelaporan**

1. Rekening khusus dana kampanye pemilu legislatif tahun 2014 tidak digunakan secara efektif untuk transaksi aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan.
2. Tidak dibukukannya penerimaan dana kampanye berbentuk uang dalam rekening khusus dana kampanye menjadikan Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam hasil audit dana kampanye dinilai tidak patuh.
3. Kesulitan penanggungjawab dana kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan dalam memastikan kebenaran data laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing kandidat.
4. Pelaporan dana kampanye partai politik dalam pemilu legislatif tahun 2014 hanya masih sebatas bersifat formal dan belum mampu menyentuh substansi dari tujuan pelaporan.

## **B. Saran**

### **B.1. Internal**

1. Partai Gerindra harus mulai merencanakan konsep Badan Usaha Milik Partai (BUMP) yang jenis barang/jasanya tidak menimbulkan konflik kepentingan dan bersifat limitatif. Sehingga keuntungannya dapat untuk membiayai aktivitas partai politik secara mandiri.
2. Partai Gerindra harus mulai merencanakan pengaturan tentang adanya kebijakan pembatasan sumbangan dari kandidat sebagai bentuk kesetaraan antar kandidat.
3. Terkait perlunya pembatasan belanja kampanye, maka Partai Gerindra harus mulai merencanakan pengaturan kampanye dengan membagi kerja kampanye berdasarkan struktur partai politik tingkat pusat dan lokal.
4. Untuk menjaga komitmen partai, sumbangan dan rencana pengeluaran yang akan dilakukan oleh calon kandidat perlu diverifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Pribadi (LHKP) calon kandidat saat rekrutmen politik.

## **B.2. Eksternal**

1. Revisi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten terkait :
  - Penegasan kewenangan dan kewajiban antara partai politik dan kandidat calon legislatif dalam pengelolaan dana kampanye pemilu legislatif.
  - Merubah sistem penjatuhan sanksi pelanggaran pembatasan sumbangan dan larangan sumbangan yang lebih tegas.
  - Pembatasan jumlah pengeluaran dana kampanye yang diberlakukan pada partai politik sesuai tingkatannya juga menyertakan jenis dan alat peraga kampanye yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus partai politik disetiap tingkatan.
  - Mewajibkan partai politik untuk mengumumkan laporan dana kampanye kepada publik.
2. Perlu merumuskan kembali konsep pembukuan transaksi keuangan dana kampanye yang sesuai dengan sumber daya manusia dan kondisi partai politik ditingkat lokal.
3. Perlu mewacanakan pembentukan Dewan Kehormatan Partai Politik (DK Parpol) Republik Indonesia sebagai badan yang mandiri dan independen sebagai penjaga aturan dasar pengelolaan partai politik, terutama terkait administrasi keuangan dana partai politik dan dana kampanye partai politik.